

**Pendampingan Hukum
Pengguna Narkotika**
(SUATU PANDUAN SINGKAT)

2014

Edisi ke 1

Team Penulis dan Penyusun:

Totok Yulianto, SH
Anton M. Djajaprawira

Kata Pengantar

Selain masalah Adiksi seseorang pengguna Napza sangat rentan bermasalah dengan hukum, Buku ini merupakan buku panduan dalam melakukan pendampingan hukum pengguna Napza buku ini disusun untuk memberikan arahan hukum pengguna Napza dan memberikan informasi kepada komunitas maupun masyarakat dalam menghadapi masalah hukum terkait permasalahan penggunaan Napza.

Buku ini berisi penjelasan bagaimana melakukan persiapan dalam merencanakan sebuah pendampingan hukum, secara khusus Undang-Undang Narkotika yang berlaku di Indonesia telah menjelaskan mengenai pemisahan status hukum antara pengguna dan pengedar Narkotika, sehingga seharusnya perawatan yang tepat dapat diperoleh bagi pengguna Napza sebagai korban bukan sebagai kriminal, buku ini ditulis berdasarkan beberapa pengalaman pendampingan hukum komunitas Forkon, Jarkon, EJA, PKNM, Hak Asasi, Perbansakti, PBHI, PKNi, Rumah Cemara.

Sangat sulit untuk menampung semua informasi dan pengalaman yang berharga dalam sebuah buku, diharapkan dengan buku panduan ini dapat memberikan pengetahuan yang cukup untuk menyiapkan tindakan yang dapat dilakukan bila mana seseorang melakukan pendampingan hukum pada pengguna Napza, Sehingga pengguna Napza memperoleh apa yang menjadi haknya selama proses hukum berlangsung.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada tim reviewer : Diah Stiawati, S.H., Sari Kumalasari, S.H., Suhendro Sugiharto, Ardhanj Suryadarma dan semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku panduan ini semoga bermanfaat untuk kita semua.

Bandung, 10 November 2014

Rumah Cemara

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Bab II Pengetahuan umum

- A. Siapakah Pendamping?
- B. Siapa yang Dimaksud Sebagai Pengguna Narkotika?
- C. Apa Perbedaan Pengguna Narkotika dan Pengedar Narkotika?
 1. Berdasarkan Jumlah Narkotika
 2. Berdasarkan Perbuatan yang Dilakukan
 3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari Tim Asesmen
- D. Apa yang dimaksud dengan Adiksi/ kecanduaan?
- E. Apa yang dimaksud dengan Pemulihan (Rehabilitasi)?
- F. Apa yang menjadi hak Tersangka dan Terdakwa

Bab III Persiapan Sebelum Pendampingan

- A. Perluas Jaringan
- B. Kuasai Informasi Awal
- C. Kuasai Aturan Hukum
- D. Kumpulkan Bukti-Bukti Pendukung
- E. Mengatur Startegi Pembelaan
 1. Mendapatkan Putusan Bebas atau Lepas
 2. Mendapatkan Putusan Rehabilitasi
 3. Penempatan ditempat Rehabilitasi
 4. Melepaskan dari Jerat Sebagai Pengedar

Bab V Pendampingan Pada Setiap Tingkatan

- A. Pendampingan Pada Tingkat Penyelidikan
- B. Pendampingan Pada Tingkat Penyidikan
 1. Menghadapi Upaya Paksa
 2. Upaya atas Penyalahgunaan Kewenangan atas Upaya Paksa
- C. Pendampingan Pada Tingkat Penuntutan
- D. Pendampingan Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan
 1. Menginformasikan Proses Hukum
 2. Membantu Menyiapkan Tanggapan atas Dakwaan
 3. Membantu dalam Pemeriksaan Bukti
 4. Menyusun Nota Pembelaan
 5. Upaya Hukum (banding/kasasi)

Bab VI Pegangan Untuk Pendamping

- A. Referensi
- B. Lembaga / Organisasi Pendukung
- C. Etika Pendampingan
- D. Lampiran:
Contoh Informasi Dampingan

]

BAB I

Pendahuluan

Narkotika menjadi permasalahan hampir disetiap negara, termasuk Indonesia. Narkotika tidak saja melemahkan masyarakat namun juga sampai pada taraf digunakan untuk pembiayaan kegiatan-kegiatan yang dapat mengancam negara. Terdapat dua pihak yang saling berkaitan terkait permasalahan narkotika yakni pengedar dan pengguna narkotika. Indonesia melalui UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika), mencoba membedakan perlakuan terhadap kedua belah pihak tersebut. Pada Pasal 4 UU Narkotika dinyatakan “*Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan :*

- a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*
- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;*
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan*
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalah guna dan pecandu narkotika*

Berdasarkan tujuannya, UU Narkotika ingin membedakan antara pengguna (penyalah guna dan pecandu narkotika) dengan pengedar (pelaku peredaran gelap narkotika). Namun ketentuan dalam UU Narkotika dan pada prakteknya tidak secara jelas membedakan antara pengguna dan pengedar narkotika. Hal ini dapat dilihat dari pemberantasan peredaran gelap narkotika dengan menggunakan pendekatan pemidanaan yang juga dilakukan terhadap pengguna narkotika. Kesalahan berfikir para aparat penegak hukum yang menyamaratakan antara pengguna dengan pengedar berdampak para pengguna semakin jauh dari akses kesehatan (rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial) dan ditempatkan dalam tempat-tempat penahanan. Berdasarkan pernyataan Wakil Menteri Hukum dan HAM RI sebagaimana dikutip dari Media Republika 11 April 2013 menyatakan Maret 2013 terdapat 24.568 orang yang ditahan karena disangka/didakwa melakukan tindak pidana narkotika dari 50.751 jumlah seluruh tahanan. Untuk narapidana, dari 106.933 orang narapidana terdapat 51.130 orang narapidana perkara narkotika, dimana 24.568 orang adalah pengedar dan sisanya adalah penyalah guna sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Secara regulasi, UU Narkotika menyumbangkan berbagai permasalahan. Pengertian untuk peredaran gelap narkotika diartikan sebagai setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. UU Narkotika menyamaratakan produsen, pengedar, penyalah guna dan orang yang tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dianggap sebagai pelaku peredaran gelap narkotika. UU Narkotika tidak secara jelas mengkonsepkan pengedar dan pecandu narkotika. Pengguna narkotika seakan-akan terbagi dalam penyalah guna, pecandu, pasien dan/atau korban penyalahgunaan narkotika. Ketentuan pidana dalam UU Narkotika lebih ditujukan atas perbuatan-perbuatan yang dilanggar, tidak kepada dampak dan niat pelaku, hal ini memancing penggunaan ketentuan pidana yang tidak tepat dan terjadinya rekayasa kasus.

Pada sisi pelaksanaan peraturan, UU Narkotika tidak secara jelas mengatur pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan UU Narkotika. Pada Pasal 1 angka 22, yang dimaksud dengan menteri adalah yang menyelenggarakan bidang urusan pemerintah di bidang kesehatan. Pada Bab XI tentang Pencegahan dan Pemberantasan UU Narkotika

disebutkan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, dengan undang-undang ini dibentuk Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya disingkat BNN. Pada segi pihak pelaksanaan kebijakan narkotika seperti terbelah dua pendekatan kesehatan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dengan Pihak yang melakukan pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh BNN, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI dan Mahkamah Agung RI. UU Narkotika yang memasukan penyalah guna sebagai suatu tindak pidana dan pola pikir sebagian besar aparat penegak hukum, membawa dampak pengguna harus berhadapan terlebih dahulu pada ruang lingkup pemberantasan dan sulit mendapatkan akses kesehatan dan sosial. Praktek pemberantasan narkotika diperparah dengan tindakan oknum penegak hukum yang memanfaatkan ketidakjelasan ketentuan pidana dalam UU Narkotika dan berlindung semangat memberantas narkotika untuk melakukan pemerasan dan rekayasa kasus narkotika.

Pendekatan pidana memiliki dampak “domino” kepada pengguna dan secara tidak langsung kepada upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika. Selain menciptakan *over crowded* tempat penahanan dan pemenjaraan. Seorang pengguna narkotika yang dipidana tidak akan mudah melepaskan diri dari pengaruh narkotika. Kondisi tempat penahanan/penjara dapat berubah menjadi pasar dimana pengguna dan pengedar bertemu dengan tidak menutup kemungkinan oknum-oknum petugas akan terlibat. Dampak buruknya penempatan pengguna narkotika, permasalahan kesehatan seperti HIV/AIDS karena penggunaan jarum suntik yang bergantian semakin meningkat didalam tempat penahanan. Penggunaan perumpamaan “naik kelas” dimana sebelumnya seseorang dipidana karena mencoba menggunakan narkotika, kemudian menjadi pengedar setelah didalam maupun diluar, setelah menjalani hukuman. Istilah “sudah jatuh tertimpa tangga” dapat diberikan kepada pengguna yang terkena dampak pemberantasan. Setelah mereka diperdaya habis oleh para pengedar narkotika yang berdampak buruk bagi kesehatan dan keuangan mereka. Pengguna kemudian harus terjerumus dalam sistem penegakan hukum narkotika yang buruk.

Berdasarkan pengalaman-pengalaman proses pendampingan yang dilakukan berbagai pihak-pihak dalam pendampingan hukum terhadap pengguna napza seperti LBH Orbit, PBHI, LBH Bandung, paralegal-paralegal yang tergabung dalam Persaudaraan Korban Napza Indonesia maupun pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Rumah Cemara atas bantuan Totok Yuliyanto, S.H. selaku penulis, Diah Stiawati, S.H. dan Sari Nurmala Sari, S.H. selaku pihak yang melakukan *review*, menerbitkan buku dengan judul “Pendampingan Hukum Pengguna Narkotika, suatu Panduan Singkat”

Buku ini ditujukan untuk membantu siapa saja yang peduli terhadap pengguna narkotika ketika terkena dampak pemberantasan narkotika atau mengalami permasalahan hukum akibat tindakan menyalahgunakan narkotika. Rumah Cemara berharap buku singkat ini dapat membantu memberikan informasi terkait upaya pendampingan yang dapat dilakukan apabila anda sendiri, keluarga anda, orang terdekat anda, teman anda atau orang yang tidak anda kenal sebelumnya harus berhadapan dengan permasalahan hukum narkotika.

BAB II

Pengetahuan Umum

Sebelum membahas lebih dalam terkait bagaimana melakukan pendampingan hukum kepada pengguna narkoba, maka perlu dipahami terlebih dahulu konsep-konsep yang terkait upaya pendampingan hukum pengguna narkoba.

A. Siapakah Pendamping?

Pada saat seseorang sedang dituduhkan/disangkakan/didakwakan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkoba, maka orang tersebut akan berhadapan langsung dengan negara melalui aparat penegak hukum (penyidik dan penuntut umum). Posisi pengguna berhadapan dengan negara menjadi tidakimbang, secara peraturan hukum tersangka/terdakwa memang memiliki hak atas bantuan hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum (advokat), namun negara belum maksimal dalam memberikan dukungan kepada para advokat maupun organisasi bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum, sehingga masih sangat banyak para pengguna narkoba yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan pendampingan/bantuan hukum dari pemberi bantuan hukum, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan pengguna narkoba dalam menghadapi tuduhan/sangkaan/dakwaan dari negara dan akhirnya harus berujung kepada tempat-tempat penahanan dan penjara.

Pendamping dalam buku ini dapat berarti siapa saja yang memiliki kepedulian terhadap pengguna narkoba ketika disangkakan/didakwakan oleh negara karena melakukan tindak pidana narkoba. Para anggota komunitas korban narkoba, keluarga, atau orang yang secara tulus peduli terhadap pengguna narkoba dapat mendampingi pengguna narkoba ketika berhadapan dengan hukum. Selain memberikan dukungan moril dan berbagai upaya juga dapat dilakukan pendamping untuk memberikan informasi hukum, mengumpulkan bukti-bukti, mencari dukungan, membantu melakukan pembelaan, membantu advokat/para pemberi bantuan hukum dan kegiatan lainya yang akan dijabarkan dalam buku ini.

B. Siapa yang Dimaksud Sebagai Pengguna Narkoba ?

UU Narkoba tidak mengatur apa yang dimaksud dengan pengguna narkoba, namun demikian terdapat beberapa istilah yang diatur dalam UU Narkoba, diantaranya:

1. Penyalah guna
Orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
2. Pecandu Narkoba
Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
3. Korban Penyalahguna narkoba
Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba
4. Pasien
Seorang yang diberikan oleh dokter untuk dapat dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa narkoba golongan II atau golongan III dalam jumlah terbatas dan sediaan tertentu kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara gramatikal pengguna adalah orang yang menggunakan, sedangkan narkotika dalam UU Narkotika diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan UU Narkotika. Sehingga pengguna narkotika adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan dalam golongan-golongan UU Narkotika. Adapun untuk menyamakan persepsi dalam memahami buku ini, penulis merasa perlu merumuskan istilah-istilah dalam UU Narkotika diatas dengan satu istilah yakni pengguna narkotika.

Dari berbagai perbedaan istilah penyalah guna, pecandu narkotika, korban penyalahguna Narkotika dalam UU Narkotika terdapat suatu kesamaan bahwa tiap-tiap subjek tersebut menggunakan narkotika sekedar untuk kebutuhan pribadinya sendiri dan bukan untuk diedarkan kepada orang lain.

C. Apa Perbedaan Pengguna Narkotika dengan Pengedar Narkotika ?

1. Berdasarkan Jumlah Narkotika

UU Narkotika tidak secara khusus mengatur berapa jumlah narkotika yang dapat dibawa, disimpan atau dikuasai oleh pengguna. Mahkamah Agung RI melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (Selanjutnya disebut SEMA No.4/2010) memberikan acuan bagi hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 103 UU Narkotika. Menurut SEMA No. 4/2010, jumlah narkotika pada saat pengguna tertangkap tangan adalah untuk pemakaian satu hari dengan perincian:

1. Kelompok metamphetamine (shabu) : 1 gram
2. Kelompok MDMA (Ekstasi) : 2,4 gram = 8 butir
3. Kelompok Heroine : 1,8 gram
4. Kelompok Kokain : 1,8 gram
5. Kelompok ganja : 5 gram
6. Daun koka : 5 gram
7. Meskalin : 5 gram
8. Kelompok Psilosybin : 3 gram
9. Kelompok LSD : 2 gram
10. Kelompok PCP (phencyclidine) : 3 gram
11. Kelompok Fentanil : 1 gram
12. Kelompok Metadon : 0,5 gram
13. Kelompok Morfin : 1,8 gram
14. Kelompok Petidin : 0,96 gram
15. Kelompok Kodein : 72 gram
16. Kelompok Bufrenofin : 32 mg

2. Berdasarkan Perbuatan yang dilakukan

Ketentuan pidana pada UU Narkotika lebih ditekankan pada perbuatan yang dilanggar. Berdasarkan perbuatan tersebut dapat diasumsikan apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pengguna, pengedar atau pengedar yang sekaligus pengguna

Adapun perbuatan-perbuatan yang oleh UU Narkotika merupakan suatu tindak pidana adalah :

Perbuatan	Pasal	Pengedar	Pengguna
Menanam Narkotika	111/147/...	V	X
Memelihara Narkotika	111	V	X
Memiliki Narkotika	111/112/117/122/129	V	V
Menguasai Narkotika	111/112/117/122/129/147	V	V
Menyimpan Narkotika	111/112/117/122/129	V	V
Menyediakan Narkotika	111/112/117/122/129	V	X
Memproduksi narkotika	111/112/113/118/123/129/147/	V	X
Mengimpor Narkotika	113/118/123/129/	V	X
Mengekspor Narkotika	113/118/123/129/	V	X
Menyalurkan Narkotika	113/118/123/129/	V	X
Menawarkan untuk dijual	114/119/124/129	V	X
Menjual Narkotika	114/119/124/129/	V	X
Membeli Narkotika	114/119/124/129/	V	V
Menerima Narkotika	114/119/124/129/	V	V
Menjadi Perantara dalam Jual Beli	114/119/124/129/	V	X
Menukar Narkotika	114/119/124/129/	V	V
Menyerahkan Narkotika	114/119/124/129/	V	X

3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Tim Asesmen Terpadu

Saat ini, para pemangku kepentingan yang terdiri dari Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI, BNN RI telah mengeluarkan peraturan bersama tentang penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi. Berdasarkan peraturan bersama tersebut pemeriksaan dilakukan oleh tim asesmen terpadu yang terdiri dari tim dokter yang meliputi dokter dan psikolog serta tim hukum yang terdiri dari unsur Polri, BNN, Kejaksaan dan Kementerian hukum dan HAM yang mempunyai kewenangan untuk:

- Atas permintaan penyidik untuk melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkotika, pecandu narkotika atau pengedar narkotika
- Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkotika sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi, situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- Merekomendasikan rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagaimana dimaksud pada huruf b,

Walaupun peraturan bersama lebih ditujukan kepada penempatan seseorang ke dalam tempat rehabilitasi selama proses hukum berjalan, namun hasil asesmen dari tim terpadu dapat memastikan apakah orang yang kita dampingin termasuk pengguna atau pengedar.

Secara garis besar untuk membedakan pengguna dan pengedar, ada beberapa hal yang dapat dilihat pendamping:

- Proses penangkapannya, umumnya pengguna tertangkap tangan dengan barang bukti
- Jumlah gramatur dibawah satu kali pemakaian
- Riwayat kesehatan, terkait apakah dirinya pernah menjalani rehabilitasi, wajib lapor dll
- Perbuatan yang dilakukan seperti menggunakan, menguasai, memiliki, menyimpan, menerima atau membeli
- Hasil pemeriksaan dari pihak yang memiliki kemampuan untuk menentukan kecanduaan dan penggunaan narkotika.

D. Apa yang dimaksud dengan kecanduaan ?

UU Narkotika mendefinisikan ketergantungan narkotika sebagai kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi

dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. Efek narkotika sangat tergantung dari jenis zat dan penerimaan tubuh umumnya pembagian penggunaan narkotika adalah :

- a. Mencoba menggunakan Narkotika
- b. Penggunaan Narkotika yang rekreasional (sekali-sekali)
- c. Penggunaan Narkotika karena kebutuhan

Selain tanda khas yang terjadi pada penggunaan narkotika seperti overdosis, sakaw dll, untuk menentukan tingkat dan sifat kecanduan seseorang butuh pemeriksaan/*assessment* dari tim dokter atau pihak-pihak yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk melihat tanda dampak penggunaan narkotika pada dirinya.

E. Apa yang dimaksud dengan Pemulihan (Rehabilitasi)?

Permasalahan penggunaan narkotika bukan saja semata-mata merupakan permasalahan hukum namun narkotika juga permasalahan kesehatan sebagaimana UU Narkotika mendefinisikan narkotika sebagai suatu zat yang dapat menimbulkan kecanduan. Penjara, tempat-tempat penahanan tidak bisa menahan ketergantungan narkotika. Oleh karena itu diperlukan upaya untuk melakukan pemulihan. UU Narkotika memasukan dua upaya pemulihan yakni :

- a. Rehabilitasi Medis
Suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.
- b. Rehabilitasi Sosial
Suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

F. Apa Hak Tersangka dan Terdakwa

Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya. Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

1. Berdasarkan Kovenan Hak Sipil dan Politik

Salah satu tujuan dalam melakukan pendampingan adalah agar hak hak dampingan sebagai tersangka atau terdakwa tidak terlanggar. Pasal 14 ayat (3) Kovenan Hak Sipil dan Politik (Kovenan Sipol) menyatakan dalam menentukan tindak pidana yang dituduhkan padanya, setiap orang berhak :

- a. untuk diberitahukan secepatnya dengan secara rinci dalam bahasa yang dapat dimengertinya, tentang sifat dan alasan tuduhan yang dikenakan terhadapnya;
- b. untuk diberi waktu dan fasilitas yang memadai untuk mempersiapkan pembelaan dan berhubungan dengan pengacara yang dipilihnya sendiri;
- c. untuk diadili tanpa penundaan yang semestinya;
- d. untuk diadili dengan kehadirannya, dan untuk membela diri secara langsung atau melalui pembela yang dipilihnya sendiri, untuk diberitahukan tentang hak ini bila ia tidak mempunyai pembela; dan untuk mendapatkan bantuan hukum demi kepentingan keadilan, dan tanpa membayar jika ia tidak mempunyai dana yang cukup untuk membayarnya;

- e. untuk memeriksa atau meminta diperiksanya saksi-saksi yang memberatkannya dan meminta dihadirkan dan diperiksanya saksi-saksi yang meringankannya, dengan syarat-syarat yang sama dengan saksi-saksi yang memberatkannya.
- f. Untuk mendapatkan bantuan cuma-cuma dari penerjemah apabila ia tidak mengerti atau tidak dapat berbicara dalam bahasa yang digunakan di pengadilan;
- g. Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah.

2. Berdasarkan KUHAP

Selain konvensi hak sipil dan politik, UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (**KUHAP**) pada BAB VI menjelaskan mengenai hak tersangka dan terdakwa secara singkat antara lain :

- Hak untuk segera dilakukan pemeriksaan oleh penyidik dan diajukan ke penuntut umum dan segera dimajukan perkaranya ke pengadilan oleh penuntut umum
- Berhak diberitahukan dengan bahasa yang dimengerti apa yang disangkakan dan didakwakan kepadanya
- Berhak memberikan keterangan secara bebas
- Berhak untuk mendapatkan juru bahasa pada setiap proses pemeriksaan
- Berhak mendapatkan dan memilih sendiri bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum
- Berhak diadili pada persidangan yang terbuka untuk umum
- Berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan/atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya
- Berhak untuk tidak dibebankan pembuktian atas perkara yang dikenakan pada dirinya
- Berhak untuk mengajukan upaya hukum
- Berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi

3. Hak Tersangka dan Terdakwa Ketika Ditahan

- Berhak menghubungi penasehat hukumnya bila tersangka/terdakwa dalam tahanan
- Berhak menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya bila tersangka dan terdakwa adalah orang asing dan ditahan
- Berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara atau tidak
- Berhak untuk diberitahu terkait penahanan yang menimpa dirinya
- Berhak untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak keluarga atau lainnya
- Berhak menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan

BAB III

Persiapan Sebelum Pendampingan

Pada saat pendampingan ada ikatan kepercayaan antara pendamping dengan dampingan, oleh karena itu sebelum melakukan pendampingan ada beberapa hal yang harus dipersiapkan.

A. Perluas Jaringan

Untuk komunitas-komunitas korban narkoba, umumnya memiliki jaringan dengan berbagai lembaga/institusi dan tokoh terkait dibidang kesehatan. Masih sedikit yang memiliki jaringan dengan institusi penegak hukum, akademisi dibidang hukum maupun organisasi bantuan hukum. Sebagaimana dijelaskan dalam pendahuluan permasalahan pengguna narkoba yang seharusnya merupakan permasalahan kesehatan, namun dalam UU Narkoba hal ini juga menjadi permasalahan hukum. Komunitas korban narkoba, tidak bisa hanya memiliki jaringan dengan institusi kesehatan dan melupakan jaringan dibidang penegakan hukum, bantuan hukum maupun para akademisi hukum.

Penting untuk menjadi perhatian dalam membangun jaringan dengan aparat penegak hukum bukan hubungan timbal balik. Komunitas korban narkoba tidak dapat dijadikan alat aparat penegak hukum untuk mencari informasi siapa saja yang menjadi pengguna didalam komunitas atau disekeliling komunitas. Jaringan dalam hal ini lebih kepada antara komunitas dengan aparat penegak hukum saling mengetahui peran dan tujuan komunitas dan menghilangkan stigma negative komunitas. Proses pengenalan dapat dilakukan dengan audiensi dengan pimpinan institusi penegak hukum setempat, atau mengundang institusi penegak hukum untuk mengisi acara pada komunitas terkait proses dan prosedur. Apabila terjadi hubungan yang baik akan dapat menguntungkan proses pendampingan, karena aparat penegak hukum, organisasi bantuan hukum dan akademisi hukum mengenal pendamping atau setidaknya lembaga/institusi dimana pendamping bernaung.

Pada kasus AR, yang ditangkap kepolisian Sukabumi ketika akan menggunakan heroin. AR kemudian menginformasikan yang bersangkutan adalah dampingan Rumah Cemara, petugas polisi kemudian menghubungi rumah cemara untuk dikonfirmasi.

B. Kuasai Informasi Awal

Awal pendampingan adalah pengaduan, atas dasar pengaduan tersebut diperoleh informasi terkait permasalahan yang menimpa calon dampingan. Wawancara langsung dengan calon dampingan merupakan hal yang sangat penting. Melalui wawancara pendamping akan mendapatkan informasi yang jelas tentang peristiwa-peristiwa yang diduga tindak pidana. Pilahlah peristiwa-peristiwa yang disampaikan, seperti peristiwa dampingan mencoba lepas dari ketergantungan narkoba, peristiwa penangkapan dan proses hukum, peristiwa pelanggaran. Gali dan catat masing-masing peristiwa tersebut sehingga setidaknya pendamping dapat mengetahui apa yang terjadi, kapan terjadi, dimana terjadinya, bagaimana peristiwanya, siapa saja pihak yang terlibat. (Pada lampiran buku ini ada contoh format pengaduan).

Pendamping hendaknya juga mencatat bukti-bukti yang mendukung cerita dampingan. Untuk menjaga konsistensi keterangan dampingan, bila dimungkinkan minta calon dampingan untuk membuat kronologis versi dampingan. Apabila memungkinkan kita juga bisa meminta informasi kepada pihak penyidik, namun yang harus menjadi perhatian bahwa

setiap pihak memiliki cerita dengan versinya masing-masing untuk menjadi acuan adalah seberapa kuat bukti yang mendukung cerita tersebut. Penting bagi para pendamping untuk mengetahui harapan, keinginan atau sasaran dampingan atas masalah yang menyimpannya.

C. Kuasai Aturan Hukum

Setelah mendapatkan gambaran kasus, umumnya calon dampingan akan menanyakan perihal hukum, beri informasi hukum yang kita ketahui dan hal tersebut memang secara jelas diatur. Apabila pendamping tidak secara jelas mengetahui aturan hukumnya atau tidak tahu sama sekali mengenai aturan, sampaikan bahwa pendamping akan membawa aturan atau kebijakan yang ditanyakan untuk dipelajari secara bersama-sama.

Pendamping dapat mencari aturan atau kebijakan tersebut dari berbagai literature, internet dan/atau menanyakan kepada pihak-pihak yang lebih memahami hukum seperti akademisi, praktisi atau saling bertukar informasi sesama pendamping. Informasi hukum tidak hanya didapat dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus dampingan. Untuk mengetahui pola kerja atau sistem hukum yang berlaku, pendamping juga dapat melihat di aturan-aturan tingkat internal lembaga/institusi peradilan (Polisi, BNN, Kejaksaan, Mahkamah Agung, Lembaga Pemasyarakatan) atau institusi pengawas lembaga peradilan.

Selain aturan yang bersifat tertulis dan mengikat. Putusan pengadilan, untuk kasus yang hampir sama seperti kasus yang didampingi oleh Pendamping dapat dipergunakan untuk menjadi acuan pendampingan. Pernyataan pejabat atau Pandangan ahli hukum, ahli kesehatan, sosial dan ahli lainnya, dapat dipergunakan untuk membantu meyakinkan pihak-pihak baik penyidik, penuntut umum maupun hakim dalam mengambil keputusan.

D. Kumpulkan Bukti-Bukti Pendukung

Berdasarkan informasi dari dampingan dan untuk memperkuat argumentasi pembelaan maka dibutuhkan bukti-bukti pendukung. Kondisi penahanan yang dialami oleh dampingan, mempersulit dampingan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Salah satu peran pendamping adalah menjadi “kepanjangan tangan” dampingan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung dampingan.

Posisi pendamping yang tidak memiliki upaya paksa/kewenangan seperti penyidik, menjadi salah satu hambatan. Untuk mengatasi hal ini pendamping dapat mengajak anggota keluarga dampingan untuk mencari alat bukti terkait informasi-informasi yang bersifat terbatas seperti rekam medis, riwayat kesehatan, keterangan dampingan pernah melakukan rehabilitasi, wawancara dengan para saksi yang melihat kejadian atau suatu peristiwa dll. Pendamping yang memiliki jaringan yang luas khususnya terhadap tenaga kesehatan, ataupun kenal dengan pihak-pihak pemegang kebijakan pada suatu instansi dapat lebih mudah dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan.

Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh pendamping untuk menggambarkan atau menceritakan suatu peristiwa yang mendukung dampingan adalah sebagai berikut :

1. Keterangan Saksi

Secara umum, keterangan saksi adalah keterangan seseorang tentang suatu kejadian/peristiwa yang didengar sendiri, lihat sendiri dan dialami sendiri maupun dari orang lain. Sebisa mungkin untuk menguatkan keterangan saksi diberikan oleh lebih dari dua orang dimana keterangannya saling menguatkan.

2. Keterangan ahli

Secara umum keterangan ahli diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Seorang petugas yang memiliki kemampuan dalam melakukan pemeriksaan tentang dampak penggunaan narkoba (kecanduan), orang yang menentukan apakah zat tersebut adalah narkoba atau bukan dapat dijadikan sebagai ahli.

3. Surat

KUHAP menentukan surat yang dapat dijadikan bukti adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan.
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

E. Mengatur Strategi Pembelaan

Setelah pendamping mengetahui fakta yang terjadi dari cerita dampungan, bukti-bukti yang ditemukan serta hukum aturan yang dianalisa, maka penting untuk menyusun strategi pembelaan bersama dampungan, Beberapa strategi pembelaan yang umumnya diterapkan dalam pembelaan kasus pidana antara lain:

1. Putusan Bebas atau Lepas

Walaupun buku ini ditujukan untuk melakukan pendampingan pengguna narkoba, namun bisa saja pengguna narkoba tersebut dijebak dan kasusnya direkayasa atas perbuatan yang tidak dilakukannya, maka target untuk mendapatkan putusan bebas atau lepas sebagaimana diatur dalam Pasal 191 KUHAP dapat terwujud.

Pada kasus YM yang ditangani oleh PBHI, walaupun yang bersangkutan pengguna narkoba, namun barang bukti yang diperlihatkan oleh petugas kepolisian yang menjadi saksi bukan merupakan narkoba miliknya, melainkan narkoba yang dipersiapkan oleh oknum aparat penegak hukum. YM mengalami serangkaian tindakan penyiksaan agar mau mengakui narkoba tersebut. YM didakwa dengan Pasal 111 ayat (1). Pendamping menemukan HH yang juga ada pada saat kejadian dan tidak melihat narkoba tersebut ditemukan pada saat YM berada. Kesaksiaan HH melepaskan YM dari dakwaan penuntut umum.

2. Putusan Rehabilitasi

Putusan rehabilitasi adalah sasaran ideal untuk melakukan pendampingan pada kasus-kasus pengguna narkoba. Salah satu yang menjadi ciri khas dari tindak pidana narkoba adalah terbukanya peluang hakim untuk memutus rehabilitasi. Pasal 103 UU Narkoba yang menyatakan "*Hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba*". Ketentuan Pasal 103 UU Narkoba ini berkaitan dengan Pasal 127, Pasal 55 dan Pasal 54 UU Narkoba. Untuk mendapatkan putusan rehabilitasi,

pendamping dapat mengacu pada SEMA No.4/2010 yang memberikan klasifikasi putusan rehab dapat diberikan dengan tindak pidana sebagai berikut :

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh penyidik Polri dan penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagaimana disebutkan dalam point C nomor 1 buku ini;
- c. Surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika berdasarkan permintaan penyidik
- d. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim
- e. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika.

Untuk mendapatkan putusan Perintah rehabilitasi berdasarkan SEMA No.4/2010, beberapa hal yang penting dilakukan Pendamping :

- Meyakinkan penyidik untuk melakukan uji laboratorium terhadap dampingan, setidaknya penyidik mau melakukan tes urine kepada dampingan.
- Meminta agar dampingan *assessment* atas dampak penggunaan narkotika
- Memastikan seluruh berkas seperti hasil uji laboratorium dan *assessment* dari tim dokter masuk dalam berkas perkara yang dibuat oleh penyidik sampai ke hakim yang memeriksa dan meutus perkara
- Menjadikan dokumen hasil uji laboratorium dan *assessment* dari tim dokter sebagai barang bukti dipersidangan, apabila perlu menghadirkan petugas yang melakukan *assessment*

3. Penempatan ditempat rehabilitasi

Mengingat lamanya proses peradilan berjalan, para pendamping harus mengupayakan semaksimal mungkin agar dampingan dapat ditempatkan pada lembaga rehabilitasi bahkan sejak adanya upaya paksa penahanan. Sebab dalam penahanan biasa, seorang tersangka/terdakwa dapat dikenakan penahanan diruang tahanan selama 200 (dua ratus) hari atau 4 (empat) bulan. Sementara dalam proses penahanan tersangka pengguna narkotika akan sulit mendapatkan narkotika, sehingga besar berpotensi untuk putus zat.

Pada tindak pidana narkotika khususnya kepada pengguna narkotika, sesuai penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf B KUHAP memberikan aturan secara khusus dimana tersangka/terdakwa pecandu narkotika ditahan ditempat tertentu yang sekaligus sebagai tempat perawatan. Adapun dalam Pasal 13 ayat (3) PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (PP Wajib Laport) menyatakan bahwa pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Sementara dalam Pasal 54 UU Narkotika penempatan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Berdasarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Peraturan Bersama Penanganan Pengguna Narkotika) bahwa untuk menentukan apakah pengguna narkotika dapat ditempatkan ditempat rehabilitasi selama penahanan (sebelum ada putusan hakim) penyidik dapat meminta tim *assessment* yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum untuk :

- Melakukan analisis peran seseorang yang ditangkap atau tertangkap tangan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, pecandu narkoba atau pengedar narkoba;
- Menentukan kriteria tingkat keparahan pengguna narkoba sesuai dengan jenis kandungan yang dikonsumsi situasi dan kondisi ketika ditangkap pada tempat kejadian perkara; dan
- Merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan hasil *assesment* dan analisa dari tim dokter dan tim hukum, dijadikan pertimbangan bagi tim *assesment* terpadu dalam mengambil keputusan terhadap pihak yang melakukan penahanan, baik penyidik, penuntut umum hakim yang memeriksa perkara untuk menempatkan tersangka/terdakwa dalam menjalani rehabilitasi

Penting.


Penempatan tersangka/terdakwa dalam tempat rehabilitasi selama menjalani proses hukum memudahkan dalam meyakinkan hakim untuk mengambil putusan rehabilitasi kepada dampingan

4. Melepaskan dari jerat sebagai pengedar narkoba

Sebagian besar para pengguna narkoba dikaitkan dengan tuduhan/sangkaan dengan Pasal 111 ayat (1) dan/ atau Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba. Kedua ketentuan ini memiliki ancaman hukuman yang tinggi yakni ancaman hukuman penjara dari 4 – 12 tahun dan pidana denda antara Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 8.000.000.000 (delapan miliar rupiah). Ketentuan ini merupakan pasal yang paling sering dikenakan kepada pengguna narkoba. Pendamping bisa menghadirkan dan menyerahkan bukti yang mengaitkan antara narkoba yang ditemukan dengan dampingan sebagai pengguna narkoba dengan berbagai bukti yang dimiliki seperti Keterangan Wajib Lapo, pemeriksaan kecanduan, rekam medis dll.

Sistem Peradilan Pidana Narkoba (Diagram 2)

Sebelum masuk dalam BAB Pendampingan Pada Setiap Tingkatan, perhatikan system peradilan pidana dibawah ini



BAB V

Pendampingan Pada Setiap Tingkatan

A. Pendampingan Pada Tingkat Penyelidikan

Proses penyelidikan merupakan tahap awal dalam suatu proses tindak pidana yang umumnya ditandai dari penerimaan pengaduan/laporan masyarakat kepada penyidik. Atas laporan dan pengaduaan tersebut penyidik melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana narkoba untuk kemudian menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Proses ini bersifat rahasia dan internal dan umumnya dalam berkas perkara dijadikan awal suatu peristiwa, misalkan : berdasarkan laporan masyarakat yang tidak dapat disebutkan namanya anggota kepolisian sektor tanjung duren melakukan pengintaian dan melakukan penangkapan seseorang yang sedang menggunakan narkoba. Penyelidikan ini dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI, Penyidik BNN dan Penyidik PPNS.

B. Pendampingan Pada Tingkat Penyidikan

Proses Penyidikan merupakan tindak lanjut dari dari tindakan penyelidikan. Sebelum dilakukan penyidikan, penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum yang dikenal sebagai surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Pada proses ini penyidik berupaya mengumpulkan bukti sehingga dengan bukti yang didapat membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. Kunci dari proses penyidikan adalah mengumpulkan bukti. Pemeriksaan atas bukti-bukti oleh penyidik dibuatkan dalam berita acara pemeriksaan dan diserahkan kepada penuntut umum dalam berkas perkara.

Pihak yang melakukan penyidikan adalah Penyidik Kepolisian Negara RI, Penyidik BNN RI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS). KUHAP memberikan kewenangan penyidik untuk melaksanakan seluruh kewenangannya yakni menerima laporan atau pengaduan, melakukan tindakan pertama pada saat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka, memeriksa tanda pengenal tersangka, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian penyidikan dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Penyidik kecuali penahanan dapat dibantu dalam melaksanakan kewenangannya oleh penyidik pembantu.

Penting bagi pendamping untuk mengetahui siapa penyidik yang menangani kasus orang yang didampingi. Pihak yang melakukan pemeriksaan terhadap dampingan belum tentu penyidik, maka untuk dapat mengetahui secara pasti siapa penyidik yang berwenang dalam perkara tersebut dapat dilihat dalam surat penahanan orang yang kita dampingi. Mengetahui penyidik secara pasti akan memudahkan dalam meyakinkan pada tingkat penyidikan bahwa, orang yang didampingi adalah pengguna narkoba bukan pengedar dan mendorong agar dibukanya pendekatan kesehatan bagi orang yang didampingi seperti memaksa agar dilakukan pemeriksaan laboratorium, menghadirkan tim dokter untuk dilakukan pemeriksaan terkait kecanduaan yang dialami oleh dampingan.

Pendamping diharapkan meyakinkan penyidik bawa tersangka yang didampingi adalah seorang pengguna narkoba dan bukan pengedar narkoba. Pendamping dapat mendesak

penyidik untuk melakukan pemeriksaan laboratorium terhadap dampingan baik dengan test urine, test rambut dll. Sebagaimana diuraikan dalam strategi pembelaan terkait penempatan pengguna ditempat rehabilitasi selama menjalani proses hukum, pendamping baik sendiri maupun bersama keluarga dampingan dapat meminta agar penyidik mengajukan permohonan kepada tim asesmen terpadu untuk melakukan pemeriksaan kepada dampingan. Penting bagi pendamping untuk mengetahui hasil dan rekomendasi dari tim asesmen terpadu dan mendesak agar penyidik melaksanakan hasil rekomendasi dari tim asesmen terpadu. pemeriksaan tim asesment terpadu juga dapat membantu meyakinkan penyidik untuk memasukan pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sebagai dasar proses penyidikannya.

Banyak kasus yang berhasil tidak diteruskan dan dampingan dikembalikan atau diminta menjalani rehabilitasi setelah didampingi oleh paralegal Persaudaraan Korban Napza Indonesia. Salah satu yang menjadi kunci sukses dalam pendampingan yang mereka lakukan adalah membuka pemahaman penyidik atas pentingnya pendekatan kesehatan kepada dampingan. Perdebatan mengenai substansi hukum dihindari namun menyampaikan informasi terkait adiksi, dampak buruk penggunaan narkotika, riwayat kesehatan disertai dengan bukti-bukti yang mendukung dan jaminan dari pihak keluarga mendorong penyidik untuk mengambil kebijakan menghentikan perkaranya dan mengembalikan ketempat rehabilitasi.

B.1. Memahami dan Menghadapi Upaya Paksa

Untuk melaksanakan penyidikan, undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan upaya paksa. Berikut ini adalah upaya paksa yang seringkali terjadi dan Intervensi apa yang bisa dilakukan oleh pendamping, diantaranya :

1. Pengegeledahan

Pada kasus-kasus pengguna narkotika, umumnya tindakan yang pertama kali dialami adalah pengegeledahan. Berdasarkan Pasal 32-37 KUHAP seorang penyidik diberikan kewenangan melakukan pengegeledahan rumah, pakaian. Suatu pengegeledahan seharusnya mendapatkan izin/perintah dari ketua pengadilan setempat kepada penyidik. Atas perintah tersebut kemudian penyidik membuat surat perintah kepada anggota kepolisian untuk melakukan pengegeledahan.

Seringkali petugas kepolisian/penyidik berlandung dari alasan adanya keadaan yang perlu dan mendesak yang memang diatur dalam KUHAP sehingga penyidik harus bertindak izin pengegeledahan dapat dimintakan kepada ketua pengadilan setelah dilakukan pengegeledahan. Pengegeledahan dengan alasan mendesak hanya bisa dilakukan pada halaman rumah tersangka bertempat tinggal, berdiam diri, pada suatu tempat tersangka berdiam, ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya, ditempat penginapan atau tempat umum lainnya.

Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuninya menyetujui, bila tersangka atau penghuni tidak menyetujui pengegeledahan, maka setiap kali memasuki rumah harus disaksikan kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Untuk pengegeledahan pakaian, badan dan bawaan tersangka penyidik berwenang melakukan pengegeledahan pakaian kepada tersangka pada saat dilakukan penangkapan

Penting.

Syarat Pengegeledahan adalah :

- Surat perintah pengegeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri
- 2 orang saksi (diluar kepolisian) yang menyaksikan pengegeledahan + ketua lingkungan bila tersangka tidak ada/tidak menyetujui pengegeledahan

2. Penyitaan

Setelah dilakukan penggeledahan, umumnya petugas kepolisian/penyidik melakukan penyitaan. KUHAP memaknai penyitaan sebagai suatu tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan dibawah penguasanya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan dalam pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sama seperti penggeledahan, penyitaan harus izin ketua pengadilan, namun penyidik juga diberikan kewenangan untuk mendapatkan izin setelah dilakukan penyitaan bila dalam keadaan mendesak dan dirasakan perlu.

Khusus untuk kasus narkoba Pasal 90 UU Narkotika menyatakan “*Untuk keperluan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan, Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik BNN, dan Penyidik Pegawai negeri sipil menyisihkan sebagian kecil barang sitaan narkoba dan prekursor narkoba untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu 3 X 24 jam sejak dilakukan penyitaan*”. Ketentuan itu menegaskan 3 (tiga) hari sejak dilakukan penyitaan barang bukti narkoba sudah harus dikirimkan ke laboratorium.

3. Penangkapan

Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan narkoba, kemudian narkoba tersebut disita, pengguna umumnya ditangkap. Pasal 1 angka 20 KUHAP mengartikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan/atau peradilan, dengan syarat :

- a. Penangkapan hanya dapat dilakukan oleh penyidik, penyidik pembantu atas pemberian kewenangan oleh penyidik atau penyidik berdasarkan surat tugas oleh penyidik.
- b. Pihak yang melakukan penangkapan harus menunjukkan surat tugas, memberikan kepada surat perintah penangkapan kepada tersangka yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat tersangka diperiksa.
- c. Surat perintah penangkapan harus ditembuskan kepada keluarga tersangka segera setelah dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penangkapan dapat saja dilakukan tanpa adanya surat perintah penangkapan terlebih dahulu bila seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu, umumnya dikenal sebagai tertangkap tangan. Pihak yang melakukan penangkapan harus segera menyerahkan tersangka beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Surat penangkapan kemudian dalam jangka waktu kurang dari 7 X 24 jam sudah harus diterima oleh pihak keluarga atau orang yang tinggal dengan orang yang ditangkap.

KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik atau penyidik pembantu atas kewenangan yang diberikan oleh penyidik untuk melakukan penangkapan paling lama 1

X 24 jam, sedangkan UU Narkotika secara khusus memberikan kewenangan kepada Penyidik BNN untuk melakukan penangkapan selama 3 X 24 Jam terhitung sejak diterimanya surat perintah penangkapan kepada penyidik dan dapat diperpanjang paling lama 3 X 24 Jam. Umumnya pada jangka waktu penangkapan tersangka sudah dilakukan pemeriksaan yang kemudian dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Seorang tersangka berhak meminta bantuan hukum sebelum dilakukan pemeriksaan, dan menolak dilakukan pemeriksaan tanpa adanya bantuan hukum.

Arief Hariyanto ditangkap dan ditahan oleh Polres Surabaya karena membawa shabu seberat 0,30 gram, pada saat dilakukan pemeriksaan ditingkat penyidikan, Arief tidak didampingi oleh penasehat hukum, Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor 936/K/PID.SUS/2012 pada pertimbangannya menyatakan “bahwa proses penyidikan tidak dilakukan secara benar menurut hukum acara, karena terdakwa tidak didampingi penasehat hukum, pada hal terdakwa diancam pidana diatas 5 (lima) tahun. Bahwa terdakwa mencabut keterangannya di BAP Penyidik, karena terdakwa merasa tidak pernah melakukan perbuatan transaksi shabu-shabu dengan RUM. Bahwa dengan demikian pencabutan keterangan terdakwa dalam BAP penyidik mengenai pembelian dan pemilikan shabu-shabu tersebut beralasan dan dapat dibenarkan. Mahkamah Agung kemudian mengabulkan kasasi terdakwa, yaitu menyatakan terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut.

Penting.

Apabila terjadi penangkapan yang harus diperhatikan adalah :

- Surat tugas pihak yang melakukan penangkapan
- Identitas orang yang akan ditangkap
- Alasan dilakukan penangkapan
- Tempat dilakukan pemeriksaan
- Jangka waktu penangkapan
- Kemana tersangka dibawa ketika dilakukan penangkapan
- Kekerasan terjadi pada saat dilakukan penangkapan, identifikasi kekerasan yang terjadi

4. Penahanan

Penahanan merupakan upaya paksa yang paling keras yang kewenangannya dimiliki, karena dapat merenggut kemerdekaan seseorang untuk jangka waktu tertentu, hal ini diperparah dengan buruknya kondisi tempat-tempat penahanan di Indonesia. KUHAP mengartikan penahanan sebagai penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (rumah tahanan negara, tahanan rumah atau tahanan kota) oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya. Penahanan dapat dilakukan pada semua tingkatan, dengan batas waktu sebagai berikut :

Kepentingan Pemeriksaa	Jangka Waktu	Pejabat Yang Berwenang
Penyidikan	20 Hari	Penyidik
	+ 40 Hari	Penuntut Umum
Penuntutan	20 hari	Penuntut Umum
	+ 30 hari	Ketua Pengadilan Negeri
Persidangan	30 hari	Hakim Pemeriksa
	+ 60 Hari	Ketua Pengadilan Negeri
Banding	30 Hari	Hakim Pengadilan Tinggi
	+ 60 hari	Ketua Pengadilan Tinggi
Kasasi	50 Hari	Hakim Mahkamah Agung
	+60 Hari	Ketua Mahkamah Agung
Jangka Tambahan karena alasan ancaman hukuman diatas 9 tahun atau karena ada gangguan Fisik dan Mental yang berat	30 Hari	Ketua Pengadilan Negeri Pada Tingkat Penyidikan, Ketua Pengadilan Tinggi Pada Tingkat Penuntutan, Ketua Mahkamah Agung pada tingkat Pengadilan, Banding dan Kasasi
	+ 30 Hari	

(catatan : “+” adalah Perpanjangan Penahanan)

B.II. Upaya Atas Penyalahgunaan Kewenangan atas Upaya Paksa

Pada pelaksanaan upaya paksa, dampingan rentan mengalami berbagai pelanggaran. Berikut beberapa pelanggaran yang mungkin terjadi kepada dampingan:

1. Tidak Dilaksanakan Aturan Upaya Paksa dengan Baik

Upaya paksa merupakan salah satu pembatasan hak-hak manusia yang diperbolehkan, namun secara ketat pelaksanaan upaya paksa harus sesuai dengan Undang-Undang. Sebelumnya telah dijelaskan mengenai upaya paksa yang biasa dikenakan kepada pengguna narkoba, seringkali pelaksanaan upaya paksa tersebut tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada.

2. Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Kemanusiaan

Penyiksaan dalam hal ini diartikan sebagai “Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik jasmani maupun rohani, pada seseorang untuk memperoleh pengakuan atau keterangan dari orang itu atau dari orang ketiga, dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan atau diduga telah dilakukan oleh orang itu atau orang ketiga, atau mengancam atau memaksa orang itu atau orang ketiga, atau untuk suatu alasan yang didasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas hasutan dari, dengan persetujuan, atau sepengetahuan pejabat publik. Hal itu tidak meliputi *lowercase* sakit atau penderitaan yang semata-mata timbul dari, melekat pada, atau diakibatkan oleh suatu sanksi hukum yang berlaku” (Pasal 1 Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam dan Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Kemanusiaan, yang telah diratifikasi oleh UU No. 5 Tahun 1998).

Walaupun tidak ada data pasti, namun penyiksaan pada kasus narkoba sangatlah tinggi baik yang berdampak pada jasmani, baik yang bersifat sangat kasar seperti menampar, memukul, menendang atau melalui cara yang halus seperti ancaman, tipu muslihat dll. Praktek penyiksaan ini umumnya dilakukan untuk mendapatkan pengakuan atau keterangan dari tersangka.

3. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

Sebagaimana disebutkan diatas, tujuan pendampingan tidak hanya mendampingi pengguna dalam menjalani proses hukum namun juga mencegah terjadinya pelanggaran, serta guna mengidentifikasi pelanggaran. Sebagai antisipasi agar pelanggaran tidak terjadi lagi dikemudian hari dan sebagai salah satu bentuk upaya advokasi beberapa hal yang bisa dilakukan pendamping sebagai berikut :

a. Mengidentifikasi pelanggaran yang terjadi

Pihak pendamping adalah pihak digaris depan yang langsung bertemu dengan pengguna narkoba yang berhadapan dengan hukum, bila diketahui terjadi pelanggaran, maka peristiwa pelanggaran tersebut dapat dicatat secara khusus, sehingga informasi yang didapat diharapkan lebih jelas bila diperlukan bisa disertai bukti-bukti, foto bekas pemukulan, penahanan yang lebih panjang terhitung sejak penahanan pertama dll;

b. Mengajukan keberatan langsung

Pendamping setelah mendapatkan informasi terjadinya pelanggaran terhadap dampingan, maka upaya pertama dan efektif adalah mengajukan keberatan secara

langsung kepada penyidik apabila penyidik menyanggah maka keberatan dapat diajukan langsung kepada atasan penyidik. Proses keberatan kepada atasan dapat dilakukan sampai tingkat Kapolri dan Presiden dengan cara menyurat dan ditembuskan kepada penyidik, namun penting harus diperhatikan adalah bukti yang dimiliki dan surat keberatan diusahakan tidak menggunakan kata tuduhan langsung, namun menggunakan kata “di duga”, “indikasi”, dll.

c. Mengajukan Pengaduan kepada Bagian Pengawas

Untuk meningkatkan profesionalitas penegak hukum dan menghukum pelaku pelanggaran, baik ditingkat internal dibentuk instansi/lembaga pengawas seperti Inspektorat Pengawas Umum, DIV Propam, Pengawas Penyidikan dll. Sedangkan pengawas yang berada diluar struktur kepolisian seperti Komisi Kepolisian Nasional, Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Perlindungan Anak Indonesia, DPR. Penting sebelum mengajukan pengaduan kepada bagian pengawas, pendamping mengetahui tugas dan wewenang yang dimiliki. Keberatan sebaiknya diajukan langsung atau melalui surat dengan menunjukkan identitas yang jelas dengan menyertakan bukti-bukti pendukung, seperti foto bila terjadi penyiksaan, surat penahanan yang jangka waktunya telah habis, penolakan atas kunjungan dokter dll. Umumnya bagian pengawas akan melakukan konfirmasi kepada pihak/institusi yang melakukan pelanggaran dan akan adanya bantahan. Pendamping tidak perlu kecewa atas hal itu, setidaknya pihak penegak hukum mengetahui yang bersangkutan sedang dipantau oleh komisi pengawas, sehingga diharapkan kedepan kinerjanya akan lebih profesional.

d. Mengajukan Pra Peradilan

Pra Peradilan adalah suatu mekanisme yang disediakan oleh sistem peradilan pidana, yang memberikan wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan

Untuk melakukan berbagai upaya atas terjadinya penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, penting bagi pendamping untuk berkerjasama dengan pendamping lainnya mitra kerja strategis, lembaga swadaya masyarakat yang memiliki integritas dengan wilayah kerja sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh pendamping.

C. Pendampingan Pada Tingkat Penuntutan

Setelah penyidik merasa pemeriksaan dirasakan cukup, penyidik akan menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum untuk dilakukan pemeriksaan atau yang dikenal sebagai “P-18”. Penuntut Umum dapat mengembalikan berkas dan memberikan catatan terhadap beberapa hal untuk dilengkapi. Setelah berkas lengkap, penyidik menyerahkan berkas dan tersangka kepada penuntut umum atau dikenal dengan istilah “P-21”. penuntut umum atas dasar dari berkas pemeriksaan kemudian membuat surat dakwaan dan mengirimkan surat dakwaan kepada ketua pengadilan negeri dan tersangka disertai dengan berkas pemeriksaan ditingkat penyidikan.

Surat dakwaan merupakan dasar dan menjadi acuan dalam pemeriksaan di tingkat persidangan, sehingga penting bagi pendamping untuk memperoleh surat dakwaan dan berkas pemeriksaan yang dikirimkan oleh penuntut umum kepada ketua pengadilan sebelum perkara disidangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (4) KUHAP.

Permintaan agar penuntut umum menempatkan dampingan ditempat rehabilitasi dapat dilakukan juga pada tingkat penuntutan. Apabila dampingan pada tingkat penyidik belum ditempatkan ditempat rehabilitasi selama menjalani proses hukum, maka pendamping dapat meminta penuntut umum untuk mengajukan permohonan pemeriksaan kepada dampingan kepada tim asesmen terpadu. Pendamping dapat mendesak penuntut umum untuk menjalankan rekomendasi dari tim asesmen terpadu. Pada posisi dampingan pernah ditempatkan ditempat rehabilitasi, pendamping dapat meminta penuntut umum untuk tetap menempatkan dampingan dalam tempat rehabilitasi dengan menggunakan pertimbangan pendekatan kesehatan.

Penting.

Hal yang perlu dilakukan pendamping pada tingkat penuntutan :

- Mengikuti penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada penuntut umum, untuk mengetahui siapa penuntut umumnya, memastikan dokumen-dokumen sebagai pembelaan dalam penyerahan berkas, menyampaikan keluhan pada tingkat penyidikan dll
- Meyakinkan penuntut umum dengan fakta-fakta bahwa orang yang didampingi adalah pengguna narkoba dimana vonis rehabilitasi adalah pilihan terbaik
- Mendorong penuntut umum untuk memasukan Pasal 127 ayat (1) UU Narkoba dalam dakwaanya
- Meminta agar penuntut umum segera membuat surat dakwaan dan mengirimkan ke Pengadilan Negeri dengan mengingatkan agar tersangka juga dikirimkan berkas yang sama
- Meminta surat dakwaan dan berkas pemeriksaan yang diserahkan penuntut umum ke Ketua Pengadilan Negeri dengan landasan Pasal 143 ayat (4)

D. Pendampingan Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan

Pemeriksaan ditingkat persidangan merupakan posisi terpenting dalam proses peradilan pidana. Pada proses ini seluruh alat-alat bukti-bukti akan diperiksa secara terbuka untuk umum. Seorang terdakwa secara langsung akan berhadapan dengan negara yang diwakili oleh penuntut umum. Untuk menyeimbangkan perkara, hakim yang baik akan memberikan hak atau menunjuk pengacara untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa yang tidak mampu. Pada proses ini pendamping dapat juga membantu dampingan atau penasehatnya untuk mengajukan agar dampingan ditempatkan atau tetap ditempatkan di tempat rehabilitasi selama proses hukum berjalan.

Beberapa hakim kadang secara ketat membatasi pihak yang mendampingi terdakwa hanya kepada advokat/pengacara. Hal tersebut tidak bisa disalahkan karena hakim menginginkan proses hukum yang berjalan adil, serta terdapat keseimbangan karena terdakwa harus berhadapan dengan negara melalui penuntut umum. Hakim umumnya akan menawarkan apakah terdakwa memerlukan penasehat hukum, apabila tidak ada penasehat hukum yang bisa diminta hakim, maka pendamping dapat menawarkan diri untuk menjadi penasehat hukum dalam keadaan mendesak. Apabila hal tersebut tidak memungkinkan pendamping tetap bisa membantu dari luar proses pendampingan.

Peran pendamping tetap menjadi penting, walaupun dampingan sudah memiliki penasehat hukum/pengacara. Pengacara mungkin lebih mengetahui hukum dan proses hukum secara umum, namun belum tentu mengetahui secara spesifik hukum narkoba dan proses

hukumnya, sangat sedikit pengacara yang mengetahui terkait permasalahan kesehataan, kecanduan, rehabilitasi dll. Banyaknya beban kerja pengacara/penasehat hukum mengakibatkan pengacara kurang secara maksimal dalam mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan, memberi penguatan kepada terdakwa. Peran pendamping lebih menjadi rekan kerja dari balik ruang sidang dengan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Menginformasikan proses hukum

Berbeda dengan proses penyidikan dan penuntutan. Pada proses pemeriksaan persidangan terdapat beberapa agenda sidang antara lain :

- Sidang I : Pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Hakim akan menawarkan apakah terdakwa mau menanggapi surat dakwaan penuntut umum. Bila Terdakwa mau menanggapi dakwaan secara tertulis (tanggapan dakwaan atau eksepsi dapat dibuat oleh terdakwa dan pendamping) maka akan masuk agenda sidang II, bila tidak maka akan langsung masuk agenda sidang V
- Sidang II : Tanggapan terdakwa atas surat dakwaan penuntut umum (eksepsi)
- Sidang III : Tanggapan penuntut umum atas eksepsi terdakwa
- Sidang IV : Penetapan majelis hakim atas dakwaan (bila eksepsi dikabulkan maka proses sidang dihentikan, namun bila ditolak maka proses sidang dilanjutkan)
- Sidang V : Pemeriksaan alat bukti dari penuntut umum
- Sidang VI : Pemeriksaan alat bukti dari terdakwa
- Sidang VII : Pemeriksaan terdakwa
- Sidang IX : Tuntutan dari penuntut umum
- Sidang X : Pembelaan dari terdakwa
- Sidang XI : Tanggapan pembelaan dari terdakwa
- Sidang XII : Putusan majelis hakim

Majelis hakim dapat saja melakukan pemeriksaan terdakwa terlebih dahulu baru kemudian memeriksa alat bukti terdakwa. Proses sidang V dan Sidang VI dapat saja dilakukan dengan lebih dari satu kali persidangan.

2. Membantu menyiapkan tanggapan atas dakwaan (Eksepsi)

Setelah penuntut umum menyampaikan dakwaannya, hakim akan memberikan kesempatan bagi dampingan untuk menyampaikan tanggapan atau sanggahan atas dakwaan penuntut umum. Usahakan dampingan, penasehat hukum dan/atau pendamping memperoleh surat dakwaan dan berkas perkara yang berisi berita acara pada tingkat penyidikan, karena hal tersebut akan dipergunakan untuk melakukan tanggapan atas dakwaan dan proses pemeriksaan atas alat-alat bukti. Beberapa hal yang harus diperiksa dalam surat dakwaan yaitu :

- Apakah pengadilan berwenang mengadili hal ini terkait dengan yuridiksi pengadilan (misalnya dampingan ditangkap karena melakukan tindak pidana di Jakarta Barat, maka pengadilan yang berwenang adalah Pengadilan Negeri Jakarta Barat)
- Kejelasan dakwaan mengenai kebenaran identitas terdakwa, perbuatan yang dilakukan, tempat dilakukan dan waktu dilakukan, serta ketentuan yang didakwakan

Selain syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (1), tanggapan atas surat dakwaan bisa juga mengulas tentang pelanggaran hak tersangka dan hak manusia yang dialami oleh dampingan, pelanggaran-pelanggaran prosedur dll. Selain hal tersebut bisa pada surat tanggapan atas dakwaan juga dimasukan pembelaan awal seperti memberikan gambaran tentang profil dampingan, berbagai wacana yang berkembang terkait

perubahan kebijakan narkoba. “Pembelaan awal” menjadi penting karena sebelum persidangan dimulai, majelis hakim sudah terpengaruh dengan surat dakwaan dan berkas perkara sehingga penyampaian pembelaan awal dapat memberikan perspektif yang berbeda bagi hakim. Atas eksepsi yang diajukan, penuntut umum akan memberikan tanggapannya kemudian hakim akan memberikan penetapan.

3. Membantu dalam Pemeriksaan Alat Bukti

Pembuktian adalah inti dari pemeriksaan perkara di pengadilan. Berdasarkan KUHAP terdapat berbagai jenis alat bukti yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Untuk mengetahui lebih lanjut alat-alat bukti, silahkan para pendamping mempelajari bagian ke empat KUHAP tentang pembuktian dan putusan dalam acara biasa.

Pada proses pembuktian, pendamping dapat membantu penasehat hukum dan/atau dampingan untuk membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada saksi. Daftar pertanyaan merupakan eksplorasi dari berkas pemeriksaan saksi pada berita acara pemeriksaan. Pada proses pemeriksaan saksi pendamping mencatat keterangan-keterangan yang disampaikan saksi. Alangkah baiknya dilakukan perekaman ketika dilakukan pemeriksaan saksi.

Setelah dilakukan pemeriksaan bukti dari penuntut umum, hakim akan menawarkan apakah ada saksi atau bukti lain yang ingin diajukan oleh dampingan (saksi yang meringankan). Apabila memang terdapat saksi yang dapat membantu meringankan dampingan, pendamping dapat berupaya mencari dan menghadirkan saksi atau ahli untuk diajukan dalam persidangan. Tidak ada larangan untuk melakukan wawancara dengan saksi atau ahli sebelum persidangan, selama tidak mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan yang tidak benar.

Terkait sasaran untuk mendapatkan putusan rehabilitasi, apabila dalam berkas perkara dampingan tidak pernah dilakukan pemeriksaan laboratorium atau tim assessment terpadu, pendamping dapat mendorong dampingan atau penasehat hukumnya untuk meminta majelis hakim mengajukan permohonan pemeriksaan atas dampak penggunaan narkoba. Tidak semua hakim mau meminta ahli untuk memeriksa dampingan dan menyerahkan hal tersebut kepada dampingan atau penasehat hukumnya. Pendamping dapat mencarikan ahli untuk melakukan pemeriksaan/asesmen kepada dampingan dan meminta ahli tersebut untuk memberikan keterangan dalam persidangan dan menyerahkan hasil asesmen tersebut sebagai bukti surat.

Umumnya setelah bukti saksi, ahli dan dokumen surat diperiksa, hakim akan melakukan pemeriksaan kepada terdakwa. Terdakwa tidak disumpah sehingga dapat memberikan keterangan yang meringankan dirinya dan menyampaikan kronologis kejadian berdasarkan versi dari dampingan.

Inti dari persidangan adalah pemeriksaan bukti, tips pemeriksaan bukti :

1. Pelajari berkas perkara yang didalamnya memuat berita acara pemeriksaan saksi atau ahli serta bukti lainnya
2. Buat daftar pertanyaan yang akan dipergunakan langsung oleh pendamping atau Terdakwa untuk menanyakan saksi
3. Persiapkan saksi/ahli yang meringankan untuk diajukan ke persidangan.
4. Rekam dan/atau catat keterangan saksi, ahli dan terdakwa
5. Membuat rekaman proses persidangan

4. Menyusun Pembelaan (*Pledoi*)

Setelah dilakukannya pemeriksaan bukti-bukti, penuntut umum akan mengajukan surat tuntutan dengan menyebutkan ancaman pidana yang diminta oleh penuntut umum. Pendamping tidak perlu khawatir dengan tinggi/ besarnya ancaman hukuman yang dimintakan oleh penuntut umum. Hakim akan memberikan hak kepada terdakwa dan/atau pendampingnya untuk mengajukan pembelaan (*pledoi*). Tidak ada konsep baku dalam surat pembelaan (*pledoi*), namun umumnya *pledoi* mengulas antara apa yang didakwa oleh penuntut umum (acuannya adalah surat dakwaan bukan surat tuntutan), proses peradilan dengan menyebutkan keterangan saksi, keterangan ahli dan/atau dokumen surat yang telah diajukan, kemudian dirangkum dalam fakta hukum lalu dianalisa dengan ketentuan yang didakwa oleh penuntut umum. *Pledoi* dapat juga ditambahkan berbagai isu seperti perkembangan kebijakan, dampak buruk apabila terdakwa mendapatkan hukuman dll. Pendamping dapat membantu penasehat hukum atau dampingan dalam menyusun *pledoi*.

Penuntut umum diberikan hak untuk menanggapi *pledoi*, dan sekali lagi dampingan juga diberikan kesempatan menanggapi. Setelah proses pemeriksaan selesai majelis hakim akan mengambil Keputusan. Umumnya salinan keputusan Majelis hakim tidak dapat langsung dimiliki oleh terdakwa oleh karena itu penting untuk merekam dan/atau mencatat keputusan yang disampaikan, untuk menentukan apakah perlu dilakukan upaya hukum atau menerima putusan. Setelah putusan dibacakan hakim akan menanyakan apakah dampingan menerima atau menolak putusan, usahakan sebelumnya pendamping menyampaikan kepada dampingan agar tidak langsung menjawab menerima atau menolak putusan dengan menyampaikan akan memikirkan terlebih dahulu. Apabila dampingan dan penuntut umum menerima putusan atau dalam jangka waktu 7 hari sejak putusan dibacakan tidak ada upaya hukum maka keputusan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan bisa dilakukan eksekusi.

5. Upaya Hukum (Bandung dan/atau Kasasi)

Atas putusan hakim ada beberapa kemungkinan keputusan yang dijatuhkan yakni hakim membebaskan terdakwa, hakim melepaskan terdakwa. Apabila hakim memutuskan hal ini, maka saat itu juga terdakwa bebas dan jaksa secepatnya mengurus pembebasan/pelepasan terdakwa dari tempat penahanan. Umumnya atas putusan bebas/lepas jaksa akan mengajukan kasasi ke mahkamah agung. Terdakwa akan memperoleh memori kasasi dari jaksa penuntut umum dan terdakwa berhak untuk menanggapi memori kasasi tersebut atau yang disebut dengan “Kontra Memori Kasasi”

Hakim juga dapat memutuskan terdakwa bersalah dan menghukum terdakwa, atas putusan ini terdakwa atau jaksa penuntut umum dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan jangka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan dibacakan. Terdakwa yang ditahan dapat meminta bagian administrasi rutan untuk mengurus pernyataan banding dan mengajukan memori banding. Atas keberatan dengan putusan pengadilan tinggi terdakwa dan/atau penuntut umum juga berhak untuk mengajukan kasasi ke mahkamah agung dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak petikan/pemberitahuan putusan pengadilan tinggi diterima, pihak yang mengajukan kasasi wajib menyerahkan memori kasasi dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diajukannya kasasi. Pendamping dapat membantu dampingan dan/atau penasehat hukum untuk menyusun memori banding, kontra memori banding atas memori banding penuntut umum, memori kasasi, kontra memori kasasi atas memori kasasi penuntut umum.

BAB VI

Pegangan Untuk Pendamping

A. Etika Pendampingan

Walaupun tidak ada etika secara ketat untuk para pendamping, namun beberapa hal dapat menjadi pegangan bagi pendamping agar tidak bermasalah dikemudian hari, antara lain:

- Sampaikan sejujurnya bahwa anda bukan advokat atau pengacara, dan anda akan membantu bila yang dibutuhkan adalah advokat atau pengacara.
- Informasi hukum diberikan dengan menunjukkan dasar informasi tersebut diperoleh apakah terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan hakim, pendapat ahli hukum dll
- Sejauh mungkin tidak mengambil pilihan, berikan beberapa opsi kepada dampingan.
- Tanpa merendahkan sebagai pendamping dan membiarkan pelanggaran hukum, HAM dan kurangnya profesionalitas aparat penegak hukum, buatlah suasana yang harmonis dengan aparat penegak hukum.
- Sampaikan informasi perkembangan proses hukum apa adanya kepada dampingan atau keluarga dampingan yang diberikan kepercayaan kepada dampingan.
- Tidak pernah membicarakan rahasia atau kondisi dampingan kepada orang lain tanpa persetujuan dampingan, bila ingin meminta sharing pendapat dengan pihak lain gunakan nama samaran untuk dampingan atau sebutkan langsung mengenai substansi masalah yang dihadapi.
- Jangan pernah menjanjikan suatu keberhasilan atau kemenangan kepada dampingan atau keluarga dampingan
- Tidak diperkenankan meninggalkan/menelantarkan dampingan, apabila memang permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan berat mintalah bantuan kepada pendamping lainnya, dengan tujuan bukan meninggalkan beban untuk pendamping yang membantu
- Jangan meminta biaya yang tidak diperlukan untuk pendampingan, khususnya untuk tindakan yang bertentangan dengan hukum, mintalah biaya sewajarnya tanpa memberatkan dampingan atau keluarga dampingan dan berikan bukti tanda terimanya atau biarkan keluarga dampingan langsung menyerahkan uangnya.
- Bukti-bukti surat yang asli biarkan dipegang oleh dampingan atau keluarga dampingan dan jangan memberikan bukti surat yang asli kepada pihak lain yang tidak berwenang tanpa adanya tanda terima yang secara jelas menyebutkan menerima surat asli.

B. Lembaga/Organisasi Pendukung

Peranan lembaga-lembaga lain sangat penting untuk memberikan dampak desakan, dukungan pengawasan, pelaporan dll, namun yang terpenting adalah pelajari kewenangan serta mekanisme kerja yang dimiliki lembaga pendukung yang saat ini biasanya tercantum di website lembaga.

1. Lembaga pendukung dibidang pengawasan dan penindakan
Lembaga-lembaga seperti Komisi Kepolisian RI, Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, DPR RI, Komnas HAM, IDI, PERADI, dll merupakan lembaga-lembaga yang melakukan pengawasan dan penindakan atas tindakan aparaturnegara yang menyalahi aturan
2. Lembaga pendukung untuk meminta mereka melakukan intervensi
KPAN, KPAI, Komisi Ombudsman, LPSK dll, merupakan lembaga yang dapat anda minta dukungan atau intervensi bila mengalami suatu kendala terkait kewenangan, tugas dan ruang lingkup pekerjaan yang dimiliki.
3. Lembaga non negara

Rumah Cemara, PKNI, Organisasi Bantuan Hukum, LBH, PBHI, KONTRAS dll adalah organisasi masyarakat sipil yang berperan memberikan bantuan, pengawasan, penekanan dll atas permasalahan yang ada dimasyarakat sesuai dengan visi-misi, pemahanan terhadap suatu isu dll.

C. Referensi

Kunci pendamping yang baik adalah selalu mengikuti perkembangan kebijakan, oleh karena itu peningkatan referensi menjadi penting, beberapa referensi yang dapat dipelajari seorang pendamping sebagai berikut :

- UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- PP No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepolisian Negara RI, Badan Narkotika Nasional RI tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika Kedalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, M. Yahya Harahap, Sinar Grafika;

Fomulir Identitas Dampungan

Identitas Klien

Nama : Alias :, Jenis Kelamin : L / P
 Tempat/ Tanggal Lahir : Umur :
 Warga Negara : Status Pernikahan :
 Nama Istri : Nama Anak :
 Alamat :
 Nomor Kontak : Email :
 Kondisi Khusus (kesehatan) : Kebutuhan Khusus :
 Jenis Narkotika : Gramatur :
 Barang Bukti lain :
 Dampungan Lawyer :, Kantor Lawyer.....

Kronologis/catatan peristiwa dari hasil wawancara dengan dampungan :

A. Sejarah Penggunaan Narkotika

.....

B. Kronologis sejak penangkapan sampai posisi hukum terakhir :

.....

C. Peristiwa Pelanggaran hukum atau HAM (bila ada)

.....

Bukti-Bukti yang Menguatkan Kronologis Klien berdasarkan keterangan Klien (masih perlu di investigasi
 :

Nama Saksi / Nama Ahli / Dokumen	Peran dalam Pembuktian

Kebutuhan yang dimintakan Dampungan	Harapan Dampungan

